



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 132/PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

II. Nama Lengkap : SAFRIZAL Als RIZAL Bin Alm SABIRIN;

Tempat Lahir : Meulaboh;

Umur/Tgl. Lahir : 44 tahun/22 November 1969;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Pendidikan : S-1

II. Nama Lengkap : KAMARUZZAMANN Bin KAMARUDDIN;

Tempat Lahir : Rantau Panjang;

Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun/11 April 1975;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ujong Drien, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan oleh :

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2013 s/d tanggal 28 November 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014 dalam rumah tahanan negara;
4. Pengalihan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d 06 Maret 2014;

Halaman 1 dari 8 halaman, No. 132/Pid/2014/PN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d 05 Mei 2014;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2013 s/d tanggal 06 Desember 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014 dalam rumah tahanan negara;
4. Pengalihan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d 06 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d 05 Mei 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 3 Juni 2014 No.12/Pid.B/2014/PN- MBO serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-02/SKM/01/2014 tertanggal 30 November 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia **terdakwa I SAFRIZAL ALS RIZAL BIN (Alm) SABIRIN**, secara bersama-sama dengan **Terdakwa II KAMARUZZAMANN BIN KAMARUDDIN**, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2013, bertempat di Toko Emas Delima Ayen Pasar Alue bilie Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 terdakwa I Safrizal bin (alm) Sabirin mengajak terdakwa II Kamaruzzamann Bin Kamaruddin untuk pergi ke Desa Karang

Halaman 2 dari 8 halaman, No. 132/Pid/2014/PN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyer Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya untuk menjual pupuk. Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah membawa seuntai gelang emas jenis rantai gosok papan seberat 5 (lima) mayam beserta suratnya yakni dari toko emas Jaya Baru. Setibanya para terdakwa di Desa Karang Anyer para terdakwa bertemu dengan saksi Sadirman di rumah nya sambil berbincang-bincang dan minum kopi. Selanjutnya saksi sadirman beserta istrinya yakni saksi dedek arianti hendak pergi ke keluar rumah lalu terdakwa I meminta tolong kepada saksi sadirman untuk menjual emas milik terdakwa I berupa seuntai rantai emas gelang papan seberat 5 mayam beserta suratnya yang dipegang oleh terdakwa II dan oleh terdakwa II diberikan kepada terdakwa I untuk kemudian emas tersebut dititipkan kepada saksi sadirman untuk dijual di daerah alu bilie.

Selanjutnya saksi sadirman menjual emas tersebut ke toko emas milik saksi irwan dan saksi Samsul Bahri namun ditolak oleh mereka dengan alasan tidak memiliki uang. Kemudian saksi sadirman beserta istrinya yakni saksi Dedek Arianti pergi ke toko emas Delima Ayen dan bertemu dengan korban Yeni binti Lau Kim Him selaku pemilik toko. Di toko mas Delima Ayen emas seberat 5 mayam berbentuk rantai gelang papan dihargai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) permayamnya. Kemudian saksi Sadirman menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa emasnya dihargai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) permayamnya dan oleh Terdakwa I menyetujui dengan harga tersebut sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Sadirman.

Bahwa kemudian uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut saksi sadirman serahkan kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi sadirman sedangkan sisanya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh terdakwa I dan Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati oleh terdakwa II;

Bahwa Surat emas yang dikeluarkan oleh Toko Jaya Baru yang sebenarnya adalah bertuliskan kadar emas sebesar 87% karat dan berjenis gelang tangan tipis sementara emas yang dijual para terdakwa sudah bertuliskan kadar emas sebesar 97% dan jenis emas berupa emas gelang tipis dua lapis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Kadar Emas pada Kantor Pegadaian Meulaboh Syariah yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Arif Fadillah, SE diperoleh hasil bahwa kadar kimia dan berat jenis tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, untuk kadar emas 22 karat seharusnya berat jenis diperkirakan di 18.06

Halaman 3 dari 8 halaman, No. 132/Pid/2014/PN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr/cc, sementara berat jenis barang bukti tersebut hanya di 15.16 gr/cc dengan menunjukkan kadar karatase 16 karat.

Bahwa Perbuatan para terdakwa dengan menjual emas tidak sebagaimana kadar emas sebenarnya mengakibatkan kerugian terhadap Korban Yeni Binti (Alm) Lau Kim Him sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 28 April 2014 No.Reg.Perk:PDM-01/SKM/Epp.2/04/2012, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Safrizal Als Rizal Bin (Alm) Sabirin dan Terdakwa II Kamaruzzamann Bin Kamaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I Safrizal Als Rizal Bin (Alm) Sabirin berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan Pidana Penjara yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa II Kamaruzzamann Bin Kamaruddin berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan dengan Pidana Penjara yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan agar para terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang Tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dikembalikan kepada korban Yeni Binti Lau Kim Him;
 - b. Emas jenis gelang rantai papan seberat 5 mayam **dirampas untuk Negara** dan selembur surat Asal-usul emas Tetap Dilampirkan dalam berkas Perkara;
 - c. 1 (satu) set kepala pompa, 1 (satu) tangki angin, 1 (satu) kuali mangkok, sebongkah garam api, sebongkah tawas, 1 (satu) pompa gas, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tuangan, 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah tang kasar, 1 (satu) set

Halaman 4 dari 8 halaman, No. 132/Pid/2014/PN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki gas kompresor, 1 (satu) buah talam, 1 (satu) buah kuas **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Juni 2014 No. 12/Pid.B/2014/PN- MBO, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **SAFRIZAL Als RIZAL Bin Alm SABIRIN dan terdakwa II KAMARUZZAMANN Bin KAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I **SAFRIZAL Als RIZAL Bin Alm SABIRIN** selama 9 (sembilan) bulan dan terhadap terdakwa II **KAMARUZZAMANN Bin KAMARUDDIN** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang Tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dikembalikan kepada korban Yeni Binti Lau Kim Him;
 - b. Emas jenis gelang rantai papan seberat 5 mayam **dirampas untuk Negara** dan selembur surat Asal-usul emas Tetap Dilampirkan dalam berkas Perkara;
 - c. (satu) set kepala pompa, 1 (satu) tangki angin, 1 (satu) kual mangkok, sebongkah garam api, sebongkah tawas, 1 (satu) pompa gas, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tuangan, 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah tang kasar, 1 (satu) set tangki gas kompresor, 1 (satu) buah talam, 1 (satu) buah kuas **dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut, dihadapan H. BUKHARI SH,

Halaman 5 dari 8 halaman, No. 132/Pid/2014/PN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh dengan akta permintaan banding tanggal 09 Juni 2014, No : 05/Akta.Pid/2014/PN-MBO dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2014, No.05Akta.Pid/2014/PN-MBO ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 16 Juni 2014 dan tambahan memori banding tanggal 17 Juni 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurisita Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 16 Juni 2014, No. 05/Akta.Pid/2014/PN-MBO ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 19 Juni 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 19 Juni 2014, No. 05/Akta.Pid/2014/PN-MBO ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan pengadilan Negeri Meulaboh masing –masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 25 Juni 2014, No 05/Akte.Pid/2014/PN- MBO ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Juni 2014 No. 12/Pid.B/2014/PN- MBO, yang dimohon banding, Pengadilan Tinggi/Tipikor berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Meulaboh cukup beralasan untuk **di kuatkan** ;

Halaman 6 dari 8 halaman, No. 132/Pid/2014/PN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 378 jo Pasal 55 (1) ke-I KUHP, Undang-Uandang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa-terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Meulaboh No.12/Pid.B/2014/PN-MBO tanggal 03 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintah Terdakwa-terdakwa agar ditahan ;
- Menghukum terdakwa-terdakwa untuk membayar ongkos biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, oleh kami ASRA,SH,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, HJ. LELIWATY, SH. MH dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 Juli 2014, No.132/Pid./2014/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang , dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. HJ. LELIWATY, SH. MH

d.t.o

KETUA SIDANG

d.t.o

ASRA,SH,MH

Halaman 7 dari 8 halaman, No. 132/Pid/2014/PN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

PANITERA PENGANTI

d.t.o

NURUL BARIAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Halaman 8 dari 8 halaman, No. 132/Pid/2014/PN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. R U S L A N, SH. MH
NIP.195303131978031002.

Halaman 9 dari 8 halaman, No. 132/Pid/2014/PN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)